

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 247

TAHUN : 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah daerah dibidang jasa pemakaian kekayaan daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan saat ini;
 - b. bahwa...

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

10. Peraturan...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2001 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 50);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 59);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 44 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 108);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 45 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 109);

Dengan...

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

**DAN
BUPATI BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 59), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

(2) Obyek...

(2) Obyek retribusi adalah setiap pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :

- a. pemakaian tanah;
- b. pemakaian bangunan, antara lain :
 1. bangunan;
 2. gedung;
 3. ruangan;
 4. kamar;
- c. pemakaian kendaraan atau alat-alat berat;
- d. pemakaian jasa alat laboratorium; dan
- e. pemakaian alat perlengkapan kantor.

(3) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah untuk kegiatan keagamaan atau pemakaian kekayaan daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kegiatan, harga tanah per meter persegi, luas dan jangka waktu pemakaian.

(2) Jenis...

(2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. pemasangan sarana atau media luar ruang;
- b. usaha atau jasa atau kegiatan yang berskala kecil;
- c. usaha atau jasa atau kegiatan yang berskala menengah;
- d. usaha atau jasa atau kegiatan yang berskala besar;
- e. usaha atau jasa atau kegiatan pendidikan;
- f. usaha atau jasa atau kegiatan kesehatan; atau
- g. usaha atau jasa atau kegiatan sosial lainnya.

(3) Klasifikasi usaha atau jasa atau kegiatan yang berskala kecil, menengah, dan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c, dan d sesuai peraturan perundang-undangan dibidang perindustrian dan perdagangan.

(4) Harga tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan nilai jual obyek pajak ditambah harga pasar dibagi dua.

(5) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk...

- a. untuk pemasangan sarana/utilitas umum atau media luar ruang sebesar $5\% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah} \times \text{bulan}$;
 - b. untuk usaha atau jasa atau kegiatan yang berskala kecil sebesar $0,5\% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah} \times \text{bulan}$;
 - c. untuk usaha atau jasa atau kegiatan yang berskala menengah sebesar $0,75\% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah} \times \text{bulan}$;
 - d. untuk usaha atau jasa atau kegiatan yang berskala besar sebesar $1\% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah} \times \text{bulan}$;
 - e. untuk usaha atau jasa atau kegiatan pendidikan sebesar $0,3\% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah} \times \text{bulan}$;
 - f. untuk usaha atau jasa atau kegiatan kesehatan sebesar $0,3\% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah} \times \text{bulan}$; atau
 - g. untuk usaha atau jasa atau kegiatan sosial lainnya sebesar $0,3\% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah} \times \text{bulan}$.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, kapasitas, fasilitas dan jangka waktu pemakaian.

(2) Besarnya...

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek retribusi yang digunakan wajib retribusi.

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Gedung Tegar Beriman

Rp. 3.500.000,-/hari

b. Gedung Serbaguna I

Rp. 2.500.000,-/hari

c. Gedung Serbaguna II

Rp. 2.000.000,-/hari

d. Gedung PUSDAI :

1. Aula Rp. 2.000.000,-/hari

2. Perkantoran Rp. 20.000,-/m2/bulan

3. Kamar Rp. 60.000,-/hari

4. Kelas Rp. 50.000,-/hari

e. Balai Latihan Kerja (BLK) Tonjong:

1. Kelas Rp. 30.000,-/hari

2. Kamar Rp.20.000,-/orang/hari

f. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Cibinong :

1. Aula Rp. 300.000,-/hari

2. Kelas Rp. 30.000,-/hari

3. Kamar Rp.15.000,-/orang/hari

4. Lapangan...

4. Lapangan Bulu Tangkis

Rp. 10.000,-/jam

5. Lapangan Terbuka

Rp. 100.000,-/6 jam

g. Lapangan Tegar Beriman

Rp. 400.000,-/hari

h. Lapangan Terbuka

Rp. 100.000,-/6 jam

i. Stadion Mini, hanya untuk kegiatan Olah Raga :

1. Siang Rp. 500.000,-/5 jam

2. Malam Rp.1.500.000,-/5 jam

(4) Penggunaan gedung PUSDAI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 2, tidak meliputi perkantoran pemerintah daerah.

(5) Penggunaan gedung PUSDAI untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan keagamaan ditetapkan paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, kapasitas dan jangka waktu pemakaian.

(2) Besarnya...

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek retribusi yang digunakan wajib retribusi.

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak termasuk upah operator, bahan bakar, dan ongkos angkut, ditetapkan sebagai berikut :

a. Dump Truk 3 Ton :

Rp. 137.000,- 5 jam/hari

b. Dump Truk 5 Ton :

Rp. 41.000,- 5 jam/hari

c. Dump Truk 6 Ton :

Rp. 45.000,- 5 jam/hari

d. Mesin Gilas 4-6 Ton :

Rp. 161.000,- 5 jam/hari

e. Mesin Gilas 8-10 Ton (usia teknis diatas 20 tahun)

Rp. 91.000,- 5 jam/hari

f. Mesin Gilas 8-10 Ton (usia teknis dibawah 20 tahun) :

Rp. 142.000,- 5 jam/hari

g. Wheel Loader :

Rp. 317.000,- 5 jam/hari

h. Motor Grader :

Rp. 105.000,- 5 jam/hari

i. Excavator...

- i. Excavator :
Rp. 322.000,- 5 jam/hari
- j. Bulldozer D-65 :
Rp. 219.000,- 5 jam/hari
- k. Hand Stamper :
Rp. 25.000,- 5 jam/hari
- l. Generator Set :
Rp. 80.000,- 5 jam/hari
- m. Finisher :
Rp. 45.000,- 5 jam/hari
- n. Mobil Kebakaran untuk Kegiatan
non-Pemadaman :
Rp.250.000,-/hari
- o. Mobil Tangga :
Rp. 75.000,-/hari
- p. Amrol Truck
Rp.150.000,-/hari
- q. Asphalt Sprayer
Rp. 60.000,-/hari
- r. Tangki Air
Rp. 90.000,-/hari
- s. Incenerator
Rp. 5.000,-/kg

(4) Kelebihan waktu penggunaan alat-alat dikenakan tarif tambahan sebesar 150 % (seratus lima puluh perseratus) dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

5. Ketentuan...

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian.
 - (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek retribusi yang digunakan wajib retribusi.
 - (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kursi lipat Rp. 1.000,-/hari/unit
 - b. kursi VIP(*sice*) Rp. 10.000,-/hari/unit
6. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan volume pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek retribusi yang digunakan wajib retribusi.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak termasuk upah operator, alat (soundir, hand boaring, dan coredrill) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan...

a. Pekerjaan Peningkatan Jalan

1. Sub Grade (Tanah Dasar) :

a) Analisa Saringan/Contoh	Rp. 7.500,-
b) Berat Jenis/Contoh	Rp. 7.500,-
c) Kadar Air/Contoh	Rp. 5.000,-
d) Pemadatan/Contoh	Rp. 37.000,-
e) Pemadatan Lapangan/Contoh	Rp. 50.000,-
f) Atterbergh Limit/Contoh	Rp. 10.000,-
g) CBR/Contoh	Rp. 42.000,-
h) CBR Lapangan/Contoh	Rp. 43.000,-
i) DCP/Titik	Rp. 37.000,-
j) Sand Cone/Titik	Rp. 43.000,-
	<hr/>
	Rp. 282.000,-

2. Sub Base (LPB) :

a) Analisa saringan/Contoh	Rp. 7.500,-
b) Berat Jenis Agg Kasar/Contoh	Rp. 7.000,-
c) Berat Jenis Agg Halus/Contoh	Rp. 17.000,-
d) Pemadatan/Contoh	Rp. 37.000,-
e) Pemadatan Lapangan/Contoh	Rp. 50.000,-
f) Atterbergh Limit/Contoh	Rp. 10.000,-
g) CBR/Contoh	Rp. 42.000,-
h) CBR Lapangan/Contoh	Rp. 43.000,-
i) DCP/Titik	Rp. 37.000,-
j) Sand Cone/Titik	Rp. 43.000,-
	<hr/>
	Rp. 293.500,-

3. Base...

3. Base (LPA) :

a) Analisa Saringan/Contoh	Rp. 14.000,-
b) Berat Jenis/Contoh	Rp. 14.000,-
c) Kadar Air/Contoh	Rp. 17.000,-
d) Pemadatan/Contoh	Rp. 37.000,-
e) Pemadatan Lapangan/Contoh	Rp. 50.000,-
f) Atterbergh Limit/Contoh	Rp. 10.000,-
g) CBR/Contoh	Rp. 42.000,-
h) CBR Lapangan/Contoh	Rp. 43.000,-
i) Abrasi Test	Rp. 16.000,-
j) DCP/Titik	Rp. 10.000,-
k) Sand Cone/Titik	Rp. 43.000,-
	<hr/>
	Rp. 296.000,-

b. Pekerjaan Perkerasan Jalan :

1. Abrasi/Contoh	Rp. 16.000,-
2. Analisa Saringan/Contoh	Rp. 14.000,-
3. Berat Jenis Agg Kasar/Contoh	Rp. 14.000,-
4. Kadar Jenis Agg Halus/Contoh	Rp. 17.000,-
5. Berat isi/Contoh	Rp. 9.000,-
6. Pemadatan/Contoh	Rp. 37.000,-
7. Pemadatan Lapangan/Contoh	Rp. 50.000,-
8. CBR/Contoh	Rp. 42.000,-
9. CBR Lapangan/Contoh	Rp. 43.000,-
10. Sand Equivalent	Rp. 10.000,-
	<hr/>
	Rp. 252.000,-

c. Pekerjaan...

c. Pekerjaan Penetrasi :

1. Analisa Saringan/Contoh	Rp. 15.000,-
2. Kadar Aspal/Contoh	Rp. 13.500,-
3. Agregat Kasar/Contoh	Rp. 50.000,-
4. Agregat Halus/Contoh	Rp. 41.000,-
5. Berat Jenis/Contoh	Rp. 15.000,-
6. Berat Isi/Contoh	Rp. 68.500,-
	<hr/>
	Rp. 203.000,-

d. Pekerjaan Jembatan atau Gedung :

1. Sondir Test/Titik	Rp. 29.000,-
2. Boring Test/Contoh	Rp. 25.000,-
3. Konsolidasi/Contoh	Rp. 12.000,-
4. Direct Shear/Contoh	Rp. 32.000,-
5. Triaxial/Contoh	Rp. 150.000,-
6. Perneability/Contoh	Rp. 150.000,-
	<hr/>
	Rp. 398.000,-

e. Pekerjaan Lapis Permukaan :

1. Analisa Saringan/Contoh	Rp. 15.000,-
2. Abrasi/Contoh	Rp. 16.000,-
3. Job Mix/Contoh	Rp. 20.000,-
4. Marshal Test/Contoh	Rp. 165.000,-
5. Extracion/Contoh	Rp. 16.000,-
6. Core Drill/Contoh	Rp. 37.000,-
	<hr/>
	Rp. 269.000,-

f. Pekerjaan...

f. Pekerjaan Beton :

1. Analisa Saringan/Contoh	Rp. 15.000,-
2. Berat Jenis/Contoh	Rp. 15.000,-
3. Berat Isi/Contoh	Rp. 7.500,-
4. Kotoran Organik/Contoh	Rp. 6.000,-
5. Abrasi/Contoh	Rp. 16.000,-
6. Desain Campuran Beton/Contoh	Rp.125.000,-
7. SlumpTest/Contoh	Rp. 50.000,-
8. Kubus Beton/Buah	Rp. 6.000,-
9. HammerTest/Contoh	Rp. 6.000,-
10. Kuat Tekan/Contoh	Rp. 7.500,-
11. Kadar Lumpur/Contoh	Rp. 7.500,-
	<hr/>
	Rp.261.500,-

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 20 Juni 2006

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 22 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

PERY SOEPARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2006 NOMOR 247

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ZURYAWAN ISVANDIAR ZOEBIR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOGOR
NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH**

A. UMUM

Kekayaan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan otonomi daerah. Kekayaan daerah tersebut memiliki multi fungsi, yakni disamping sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat dalam konteks kemanfaatan umum, juga dapat didayagunakan secara eknomis/komersial.

Selama ini Pemerintah Kabupaten Bogor telah mendayagunakan kekayaan daerah dengan menyewakannya kepada masyarakat melalui pengenaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Dalam perkembangannya ternyata pendapatan dari retribusi tersebut tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan/perawatan atas kekayaan daerah yang disewakan mengingat tarif retribusi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2002 tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan biaya pemeliharaan/perawatan saat ini.

Disamping ...

Disamping perlunya peningkatan tarif atas beberapa obyek retribusi, terdapat beberapa pertimbangan yang mendasari perlunya perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, antara lain :

- a. Terdapat obyek retribusi yang perlu diturunkan tarifnya, yakni penyewaan tanah untuk kegiatan pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial lainnya. Hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Bogor.
- b. Terdapat beberapa kekayaan daerah yang belum menjadi obyek retribusi;
- c. Terdapat beberapa obyek retribusi yang dihapuskan karena tidak layak lagi dikenakan retribusi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu membentuk peraturan daerah yang merubah Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

PASAL I

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat...

Ayat (3)

Kegiatan keagamaan yang tidak dipungut retribusi, antara lain peringatan hari-hari besar keagamaan, tabligh akbar, khitanan massal, pengajian dan sejenisnya, MTQ/STQ.

Pemakaian kekayaan daerah yang dilakukan melalui kerjasama antara Pihak Ketiga dengan Pemerintah Daerah tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, melainkan diatur sepenuhnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan memperhatikan aspek-aspek selektif, kelayakan/rasional, saling menguntungkan, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan nilai jual obyek pajak adalah nilai jual obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah yang bersangkutan. Data nilai obyek pajak didasarkan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun yang

bersangkutan ...

bersangkutan atau meminta keterangan dari Kantor Pelayanan PBB. Untuk data harga pasar tanah dapat meminta keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan dimana terdapat lokasi tanah yang bersangkutan, yang diketahui oleh Camat.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Kamar di Balai Latihan Kerja (BLK) Tonjong tidak diperkenankan untuk digunakan/disewakan kepada perorangan.

Huruf f...

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Pemakaian Lapangan Tegar Beriman diizinkan secara selektif dengan memperhitungkan dampak atas pemeliharaan lapangan serta keamanan lingkungan sekitar. Pengenaan retribusi atas pemakaian Lapangan Tegar Beriman dilakukan hanya atas kegiatan yang memiliki sifat komersil atau adanya penerimaan bagi penyewa/penyelenggara, misalnya pameran.

Huruf h

Yang dimaksud dengan lapangan terbuka adalah lapangan terbuka milik/dikuasai Pemerintah Daerah selain Lapangan Tegar Beriman. Pemakaian lapangan terbuka diizinkan secara selektif dengan memperhitungkan dampak atas pemeliharaan lapangan serta keamanan lingkungan sekitar. Pengenaan retribusi atas pemakaian lapangan terbuka dilakukan hanya atas kegiatan yang memiliki sifat komersil atau adanya penerimaan bagi penyewa/penyelenggara.

Setiap...

Setiap pemakaian kurang dari 6 (enam) jam dihitung 6 (enam) jam, dan berlaku pula untuk kelipatannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Stadion Mini adalah stadion olah raga yang terletak di kompleks perkantoran Pemerintah Daerah Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong.

Stadion Mini tidak dapat digunakan untuk kegiatan yang dapat berpotensi cepat rusaknya stadion dan lapangan, seperti konser musik.

Pengenaan retribusi atas pemakaian Stadion Mini dilakukan hanya atas kegiatan olah raga yang memiliki sifat komersil atau adanya penerimaan bagi penyelenggara.

Setiap pemakaian kurang dari 5 (lima) jam dihitung 5 (lima) jam, dan berlaku pula untuk kelipatannya.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10...

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

PASAL II

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 20**